

REALISASI DANA DESA 2024 TEMBUS Rp134 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/distori.id/wp-content/uploads/2023/03/dana-desa.jpg?fit=500%2C313&ssl=1>

Isi Berita:

KUDUS-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kudus mencatat realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp134,5 miliar. Capaian itu dari sejumlah program yang dilaksanakan oleh 122 desa yang tersebar di Sembilan kecamatan di kabupaten setempat.

Kepala DPMD Kudus, Famny Dwi Arfana mengatakan, berdasarkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di DPMD Kudus, anggaran Rp134,5 miliar itu untuk sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa. Mulai dari ketahanan pangan dan hewani hingga sarpras lainnya.

“Jadi ini sebagai bentuk pencerahan masyarakat, bahwa dana desa itu untuk sejumlah kegiatan yang ada di desa,” kata Famny, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, sejauh ini belum semua masyarakat mengetahui rencana kegiatan hingga penggunaan anggaran dana desa yang dikucurkan ke pemerintah desa masing-masing.

“Kami berharap, tidak ada lagi masyarakat yang beranggapan anggaran dana desa itu tidak berwujud,” ujarnya.

Famny merincikan, Dana Desa yang dikucurkan ke 122 desa tahun kemarin, untuk program ketahanan pangan dan hewani menghabiskan anggaran sebesar Rp28,44 miliar, dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp14,2 miliar. BLT sendiri diberikan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan sosial lainnya.

“Dan penerima sendiri setelah ada kesepakatan antara pemdes dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” kata Dia.

Tidak hanya itu, untuk program kesehatan menghabiskan Rp12,55 miliar, program stunting Rp806,4 juta dan penanganan sampah sebesar Rp209,76 juta. Kemudian yang dikucurkan untuk keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp2,66 miliar, dan honor guru PAUD/TPA sebesar Rp958,2 juta.

Selanjutnya untuk pembangunan Gedung TK/PAUD menghabiskan Rp1,08 miliar, perbaikan rumah tinggal sebesar Rp489,9 juta dan pembuatan sumur sebesar Rp1,19 miliar. Kemudian untuk Pembangunan pasar Rp80,22 juta, irigasi Rp3,61 miliar, sarpras olahraga sebesar Rp1,68 miliar, jalan desa 70,25 kilometer dan untuk jembatan Rp139 miliar.

“Sementara untuk drainase Rp80,22 juta, tembok penahan tanah Rp2,44 miliar, perpipaan Rp302 juta dan sarpras lainnya Rp8,1 miliar,” tutupnya.
(han)

Sumber Berita:

1. <https://www.jatengposnews.com/2025/01/realisasi-dana-desa-2024-tembus-rp134.html>, “Realisasi Dana Desa 2024 Tembus Rp134 Miliar”, tanggal 15 Januari 2025.

2. <https://lingkarjateng.id/news/realisasi-dana-desa-di-kudus-capai-rp-13454-miliar-paling-banyak-untuk-program-ini/>, “Realisasi Dana Desa di Kudus Capai Rp 134,54 Miliar, Paling Banyak untuk Program Ini”, tanggal 17 Januari 2025.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kudus mencatat realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp134,5 miliar. Capaian itu dari sejumlah program yang dilaksanakan oleh 122 desa yang tersebar di Sembilan kecamatan di kabupaten setempat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.¹
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:²
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.

¹ *Ibid*

² *Ibid*

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi